



PENETAPAN

Nomor 2284/Pdt.G/2023/PA.Cms

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara gugatan kewarisan dalam perkara antara:

Penggugat I, Tempat lahir Tasikmalaya, Tanggal Lahir 18 Desember 1971/52 Tahun, NIK XXXXX, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal Kota Magelang Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut **Penggugat I**;

Penggugat II, Tempat lahir Magelang, Tanggal Lahir 01 September 1983/40 tahun, NIK XXXXX, agama Islam, Pendidikan S.1, pekerjaan PNS, Alamat Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut **Penggugat II**;

Penggugat III, NIK XXXX, Tempat tanggal lahir Magelang, 22 Agustus 1990/33 Tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan karyawan swasta, Alamat Kota Magelang Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut **Penggugat III**;

Penggugat IV, NIK XXXX, Tempat tanggal lahir Magelang, 22 April 1998/25 Tahun, agama Islam, Pendidikan S.1, pekerjaan Mahasiswi, Alamat Kota Magelang Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut **Penggugat IV**, dan dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Asep Palasara, SH.**, tempat tanggal lahir Tasikmalaya, 01 Desember 1961, Agama Islam Pendidikan S.1, **Riswan Kuswandi, SH.**, tempat tanggal lahir Tasikmalaya, -, Agama Islam Pendidikan S.1,

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan nomor 2284/Pdt.G/2023/PA.Cms



Nana Suryana , SH. tempat tanggal lahir Tasikmalaya, 30 November 1977, Agama Islam Pendidikan S.1, **Semuanya Advokat**, Beralamat Kantor di Jl.Kebon Tiwu III No.9 Kelurahan Empangsari Kecamatan Tawang Kota, dalam hal ini bertindak baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal **25 Mei 2023** yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ciamis dengan register Nomor 2395/VI/K/2023 tanggal 09 Juni 2023, selanjutnya Penggugat I, II, III dan IV disebut sebagai **para Penggugat**;

M E L A W A N

Tergugat, NIK XXXXX, Tempat tanggal lahir Purwokerto, 12-07-1975/48 Tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan karyawan swasta, Alamat Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus Nismal Bawamenewi, SH., CPL dan Aceng Suryana, SH., advokat pada kantor hukum Agus Nismal Bawamenewi, SH., dan rekan, Beralamat Kantor di Jl. KH. Usman Perak Nomor 42, RT/RW, 008/00, Kelurahan Rawa Buaya, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, kantor cabang Dusun Sapuangin, RT/R, 007/002, Desa Sindangangin, Kecamatan Lakbok, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat dalam hal ini bertindak baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama berdasarkan kekuatan surat kuasa khusus tertanggal **2 Juni 2023** yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ciamis dengan register Nomor 266/VI/K/2023 tanggal 22 Juni 2023, selanjutnya disebut **Tergugat** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Tergugat I, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, pendidikan -, tempat tinggal di Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut **Turut Tergugat I**;

Turut Tergugat II, selanjutnya disebut **Turut Tergugat II**;

Turut Tergugat III, beralamat di JL.Drs.H.Soejoed No.14 Kertasari-Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis.Jawa Barat, selanjutnya disebut **Turut Tergugat III**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Telah membaca hasil mediasi dari Hakim mediator;

Telah memperhatikan hal ihwal yang terjadi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 5 Juni 2023 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ciamis dengan register perkara Nomor 2284/Pdt.G/2023/PA.Cms tanggal 09 Jun. 2023 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1981 M, Pewaris menikah dengan seorang janda bernama Isteri Pewaris yang sudah mempunyai anak 2 orang anak dari suami yang terdahulu yaitu 1. Nyai dan 2.Wono dan kemudian pada tahun 1983 M dari pernikahan Almarhum Supriyono dan Isteri Pewaris baru dikaruniai anak perempuan yang bernama XXXX (Penggugat 2);
2. Bahwa kemudian pada tahun 1989 antara Pewaris menikah lagi dengan seijin istri tuanya (Poligami) dengan seorang wanita berstatus perawan yang bernama XXXX (Penggugat 1) yang tercatat di KUA Cibeureum Tasikmalaya.dengan Kutipan Akta Nikah No: 536/1989, yang disaksikan oleh Sdr.lim dan Sdr.Nunang

Halaman 3 dari 12 halaman *Putusan nomor 2284/Pdt.G/2023/PA.Cms*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kemudian pada tahun 1991 antara Pewaris dan Isteri Pewaris telah terjadi perceraian.
4. Bahwa dari perkawinan Almarhum Supriyono dan Tati Rositawati alias Tita tersebut telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
 - 1.XXXX, (Penggugat 3) Laki-laki, Lahir tahun 1990
 - 2.XXXX (Penggugat 2) Perempuan, Lahir tahun 1998.
5. Bahwa pada tahun 2008 Almarhum Supriyono tanpa sepengetahuan dan seizin istri tuanya (Tati Rositawati alias Tita), menikah lagi secara siri dengan seorang wanita berstatus Janda Cerai yang bernama XXXX(Tergugat), di Kampung Ciheas Kec.Banjarasari Kabupaten Ciamis yang disaksikan oleh Sdr.lim dan Sdr. Wono;
6. Bahwa setelah menikah dengan istri sirinya yaitu Fitriana alias Nana dan kemudian Pewaris bercerita kepada lim dan Nunang dan minta tolong untuk dicarikan sebidang tanah untuk dijadikan tempat jualan Spare Part seperti istri tuanya, agar istri mudanya bisa usaha dagang;
7. Bahwa kurang lebih 2 minggu kemudian Pewaris dan istrinya (tergugat) membeli sebidang tanah di pinggir jalan Raya Banjarsari-Pangandaran dengan luas tanah kurang lebih 617 m2, (Enam ratus tujuh belas meter persegi) terletak di Kampung Merjan RT.002 RW.004 Desa Ratawangi Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis dari Penjual Pak Turut Tergugat I (Turut Tergugat 1).

Bahwa batas-batas tanah tersebut adalah:

- Sebelah Barat : Tanah Pak Abas.
- Sebelah Utara : Jalan Raya Banjarsari-Pangandaran
- Sebelah Timur : Tanah Dul Wahab.
- Sebelah Selatan : Tanah Kebun Ibu Sri Mukti.

Dengan NIB/SHM.00833, atas nama Fitriana dengan No.Sppt.007/0218/0 atas Nama Sulistiono Muhtasor.

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan nomor 2284/Pdt.G/2023/PA.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa tanah dan bangunan yang menjadi objek sengketa itu sudah di sertifikatkan pada tahun 2021 melalui program PTSL oleh petugas Desa Ratawangi Kec.Banjarsari Kabupaten Ciamis, (Turut Tergugat 2) dan diterbitkan sertifikat oleh Turut Tergugat III(Turut Tergugat 3) yang diatas namakan Fitriana dengan NIB/SHM:00833.
9. Bahwa adapun jual beli tanah tersebut adalah dengan Uang muka Rp.10.000.000,-(Sepuluh juta ruisteri Pewaris) dan 2 (Dua) ekor Sapi seharga 5.000.000,- (Lima juta) per ekornya dengan jumlah total Rp.20.000.000,-(Dua puluh juta) dan sisanya Rp.28.000.000,- (Dua puluh delapan juta ruisteri Pewaris) dibayar secara dicicil sampai lunas dan jual beli tersebut disaksikan oleh Sdr.lim, Sdr.Nunang, Sdr.Wono, Sdr.Aep dan selanjutnya oleh Pewaris dan istrinya dibangun Ruko(Rumah toko).
10. Bahwa untuk memperlancar dan mempermudah usaha dagangannya Pewaris membeli sebuah mobil dan kemudian mobil tersebut ditukar tambahkan ke Mobil Kijang Super, LGX.Tahun pembuatan 1997, Warna Biru Metalik LF.70 No.Pol: AB.1556 HS., No.Rangka MHF11LF7000002473, No.Mesin: 2L9470609, atas nama pemilik Supoyo.
11. Bahwa Pewaris dan Fitriana membuka usaha dagang barang-barang bekas seperti Spare part untuk kendaraan Roda dua dan roda empat.dan sekarang nilai barang-barang bekas untuk dijual di rukonya kurang lebih sekitar Rp.75.000.000,-(Tujuh puluh lima juta ruisteri Pewaris).
12. Bahwa kemudian pada hari Kamis Tanggal 27-10-2022 Pewaris meninggal dunia di RS.Jiwa Prof.Dr.Surojo, Magelang, dalam keadaan Islam.
13. Bahwa selain meninggalkan para ahli waris, Pewaris juga meninggalkan harta warisan Berupa :
 - a. Sebidang tanah seluas kurang lebih 617 m2, (Enam ratus tujuh belas meter persegi) terletak di Kampung Merjan RT.002 RW.004 Desa Ratawangi Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis.

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan nomor 2284/Pdt.G/2023/PA.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Mobil Kijang Super, LGX.Tahun pembuatan 1997, Warna Biru Metalik LF.70 No. Pol: AB.1556 HS., No. Rangka MHF11LF7000002473, No.Mesin 2L9470609.atas nama Supoyo;
 - c. Barang-barang Spare part untuk kendaraan roda dua dan roda empat. dan sekarang nilai barang-barang bekas untuk dijual di rukonya kurang lebih sekitar Rp.75.000.000,-(Tujuh puluh lima juta ruisteri Pewaris).
14. Bahwa semua harta warisan tersebut diatas dari sejak Almarhum Supriyono meninggal dunia pada tanggal 27-10-2022 sampai saat sekarang dikuasai Tergugat, bahkan telah diakuinya sebagai milik sendiri.
 15. Bahwa jelas perbuatan Tergugat dengan mengaku sebagai pemilik harta warisan tersebut sebagai miliknya pribadi adalah bertentangan dengan hukum sebab masih ada ahli waris lain yaitu para penggugat, sehingga wajarlah para penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Ciamis, agar segera memerintahkan tergugat untuk menyerahkan harta waris Almarhum Supriyono yang bukan menjadi haknya sesuai dengan hukum waris islam
 16. Bahwa agar gugatan ini tidak sia-sia (ilusionir) dan Para Penggugat sangat khawatir Tergugat akan mengalihkan harta-harta tersebut kepada pihak ketiga, maka sangat merugikan Para Penggugat nantinya, oleh karena itu Para Penggugat mohon pada Pengadilan Agama Ciamis berkenan meletakkan sita Jaminan (CB) atas seluruh objek perkara yang dikuasai Tergugat;
 17. Bahwa oleh karena Para Penggugat khawatir terhadap Tergugat, maka Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Ciamis agar menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.500.000,-(Lima Ratus Ribu Ruisteri Pewaris)/Perhari jika Tergugat lalai atau sengaja tidak memenuhi isi putusan;
 18. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ciamis c.q Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan nomor 2284/Pdt.G/2023/PA.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menetapkan Almarhum Supriyono meninggal dunia pada hari kamis tgl.27-10-2022.
3. Menetapkan Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Almarhum arhum Supriyono
4. Menetapkan harta berupa:
 - a. Sebidang tanah bersertifikat dengan, dengan No.SPPT:007/0218/0 seluas kurang lebih: 617 m² (enam ratus tujuh belas meter persegi) yang teretak di Kampung Merjan RT.002 RW.004 Desa Ratawangi Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis, dengan sertifikat Hak milik Nomor: No.SHM: 00833, atas nama Fitriana, Adapun batas-batasnya adalah sebagai berikut:
 - Sebelah Barat : Tanah Pak Abas.
 - Sebelah Utara : Jalan Raya Banjarsari-Pangandaran
 - Sebelah Timur : Tanah Dul Wahab.
 - Sebelah Selatan : Tanah Ibu Sri Mukti.adalah harta warisan dari Almarhum arhum Supriyono;
 - b. 1 (satu) unit Mobil Kijang Super, LGX.Tahun pembuatan 1997, Warna Biru Metalik LF.70 No.Pol: AB.1556 HS., No.Rangka :MHF11LF7000002473, No.Mesin: 2L9470609, adalah harta warisan dari Almarhum arum Supriyono.
 - c. Barang –barang spare part kendaraan Roda Dua(2) dan Roda Empat(4) seharga jumlah total kurang lebih Rp.75.000.000,-(Tujuh puluh lima juta ruisteri Pewaris).adalah harta warisan dari Almarhum arum Supriyono.
5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Almarhum arhum Supriyono menurut Hukum Waris Islam.
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian dari ahli waris Almarhum arum Supriyono kepada Para Penggugat, bila perlu dengan bantuan polisi.

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan nomor 2284/Pdt.G/2023/PA.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan Sita Jaminan (coservatoir beslag) yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Ciamis atas seluruh objek perkara adalah sah, kuat dan berharga;
8. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.500.000,- (Lima ratus ruisteri Pewaris) perhari, jika Tergugat lalai atau sengaja tidak memenuhi isi putusan;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul atas perkara ini;

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan para Penggugat dan Kuasa Hukumnya dan Tergugat dan kuasa hukumnya serta Turut Tergugat I datang menghadap di persidangan sedangkan Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan berita acara relaas panggilan, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat II telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Turut Tergugat disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa pada sidang-sidang selanjutnya para Penggugat diwakili oleh kuasa hukumnya dan Tergugat diwakili oleh kuasanya serta Turut Tergugat III hadir di persidangan sedangkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi dengan mediator Drs. H. Didi Sopandi, Lc., M. Hum namun tidak berhasil sebagaimana laporan mediator tanggal 06 Juli 2023, dan juga Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan secara kekeluargaan, namun tidak berhasil, oleh karenanya ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 154 R.Bg. jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, telah terpenuhi;

Halaman 8 dari 12 halaman *Putusan nomor 2284/Pdt.G/2023/PA.Cms*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat gugatan para Penggugat Nomor 2284/Pdt.G/2023/PA.Cms tanggal 09 Juni 2023;

Bahwa kuasa Penggugat mengajukan perbaikan gugatan secara tertulis tertanggal 10 Juli 2023 dimana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh para Penggugat;

Bahwa atas gugatan dan perubahan gugatan tersebut, Majelis Hakim memberikan penjelasan kepada kuasa Penggugat tentang formalitas gugatan Penggugat;

Bahwa, atas penjelasan Majelis Hakim tersebut, Penggugat melalui kuasanya memohon pencabutan perkara a quo untuk perbaikan dan kesempurnaan gugatan;

Bahwa, pencabutan tersebut dilakukan sebelum Tergugat atau kuasanya mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menganggap cukup untuk pemeriksaan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini yang sekaligus merupakan bahagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan para Penggugat dan Kuasa Hukumnya dan Tergugat dan kuasanya serta Turut Tergugat I datang menghadap di persidangan sedangkan Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan berita acara relaas panggilan, Turut Tergugat II dan III telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Turut Tergugat disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, dan pada sidang-

Halaman 9 dari 12 halaman *Putusan nomor 2284/Pdt.G/2023/PA.Cms*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang selanjutnya para Penggugat dan Tergugat diwakili oleh kuasa hukumnya sedangkan Turut Tergugat I, II dan Turut Tergugat III tidak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi dengan mediator Drs. H. Didi Sopandi, Lc., M. Hum tetapi tidak berhasil, oleh karenanya ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 154 R.Bg. jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula memberikan nasehat agar perkara a quo dapat diselesaikan secara kekeluargaan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena upaya perdamaian dan mediasi tidak berhasil maka dibacakan gugatan Penggugat dengan Nomor 2284/Pdt.G/2023/PA.Cms dengan perbaikan secara tertulis tanggal 10 Juli 2023;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada kuasa Penggugat tentang formalitas gugatan Penggugat dan atas penjelasan tersebut Penggugat melalui kuasanya mencabut gugatan perkara a quo;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan Penggugat dilakukan sebelum jawaban Tergugat maka tidak memerlukan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat melalui kuasanya telah menyatakan mencabut gugatannya dan pencabutan tersebut beralasan hukum, maka sesuai dengan ketentuan pasal 271 Rv pencabutan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat, menurut Majelis Hakim telah beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan tersebut telah dikabulkan maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ciamis untuk mencatat pencabutan tersebut pada Buku Register Induk Perkara Gugatan;

Halaman 10 dari 12 halaman *Putusan nomor 2284/Pdt.G/2023/PA.Cms*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat telah dicabut, maka oleh karenanya dihukum kepada para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat ketentuan hukum *syara'* serta peraturan perundangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 2284/Pdt.G/2023/PA.Cms dari para Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada para Penggugat sejumlah Rp.885.000,- (delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Dzulhijjah 1444 Hijriyah, oleh kami Yunadi, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Drs. Kamardi, S.H., M.A. dan Drs. H. Khoer Affandi, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Dewi Nurul Mustaqimah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Kuasa para Penggugat dan kuasa Tergugat serta Turut Tergugat III tanpa dihadiri Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs. Kamardi, S.H., M.A.

HAKIM KETUA,

ttd

Yunadi, S.Ag

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan nomor 2284/Pdt.G/2023/PA.Cms



HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs. H. Khoer Affandi, SH

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Hj. Dewi Nurul Mustaqimah, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya PNBP	:	Rp.	60.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	710.000,-
4. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	885.000,-

(delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah)